



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Perempuan, Tempat/tanggal lahir Manado, 13 September 1990, agama Katholik, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berty Ch. Luntungan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara Berty C. Luntungan, S.H., & Partners, beralamat di Koka Jaga IV Kecamatan Tombulu Kabupaten Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dengan No. Reg 1354/SK/2024/PN Mnd tanggal 30 September 2024, sebagai Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir Kembes 12 Maret 1987, agama Katholik, pekerjaan ---, bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa, sebagai Tergugat;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 24 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 4 Oktober 2024 dengan Nomor Register XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah sumi isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kotamobagu pada tanggal 30 September 2009 sesuai kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu Nomor 7174CPKXXXXXXXXX;

Hal. 1 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama : ANAK, lahir pada tanggal 23 Desember 2009 dan sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya keberadaan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun tingkah laku Tergugat tiba tiba berubah dan tidak menafkai anak dan isteri, mengakibatkan kami Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada akhirnya pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dimana Tergugat telah kembali kekampunghalamannya sedangkan Tergugat bersama dengan seorang anak ditinggalkan;
4. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bersabar menanti kedatangan Tergugat namun ternyata ia Tergugat tidak pernah kembali dan perpisahan kami telah berlangsung secara terus menerus selama 5 tahun sejak tahun 2019 hingga saat ini;
5. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana UU No 1 tahun 1974 yang telah diperbaharui dengan UU No. 16 tahun 2019 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Nampaknya hal ini tidak dapat terwujud karena ulah Tergugat yang tidak bertanggungjawab terhadap Penggugat selaku isteri dan anak, sehingga Penggugat berkesimpulan sebaiknya perkawinan kami diputus cerai;
6. Bahwa gugatan ini disampaikan berdasarkan hal hal yang benar dan tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat karena dapat dibuktikan dengan alat alat bukti yang sah baik surat maupun saksi sehingga pantas dan adil apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan Tergugat dihukum Pula untuk membayar semua biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas kiranya Majelis Hakim dapat memutuskan sebagai berikut:

A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat alat bukti Penggugat;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kotamobagu pada tanggal 30 September 2009 sesuai

Hal. 2 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu Nomor 7174CPKXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak kami bernama ANAK tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat sampai ia menjadi dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu dan Dinas Kependudukan/ Catatan Sipil Kota Manado untuk mencatat perceraian tersebut dalam Register yang bersangkutan selanjutnya menerbitkan akta perceraian;
6. Biaya perkara menurut hukum;

B. SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, dalam peradilan yang baik dan benar serta **mohon Keadilan** (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7174XXXXXXXXX atas nama PENGGUGAT diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.9206XXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT dikeluarkan tanggal 14-10-2021, diberi tanda bukti P – 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7174CPKXXXXXXXXX, antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, tanggal 30 September 2009, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7174CLT0XXXXXXXXX, tanggal 2 April 2013 atas nama ANAK, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 03/2001/Ds.PA/Skdomisili/IX-2024, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Pernyataan bulan Juni 2024 antara PENGUGAT dan TERGUGAT, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya sesuai dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah ponakan saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari ponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kotamobagu pada tanggal 30 September 2009;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, sekarang berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
 - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal awalnya di Kotamobagu, kemudian mereka pindah ke Papua karena bekerja;
 - Bahwa setahu saksi awal pernikahan mereka terlihat rukun hingga memiliki anak. Namun sejak tahun 2011 mereka mulai terjadi cekcok. Pada tahun 2019, Penggugat menyampaikan kepada saksi jika di Bintuni, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak mereka, dimana Tergugat sudah menyewa rumah sendiri dan akhirnya tahun 2022, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kembes dan Penggugat tinggal bersama anaknya di Laikit;
 - Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat dahulu adalah Guru Honorer, dan sekarang bekerja sebagai Petani;
 - Bahwa setahu saksi pernah dari pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah bersikeras untuk tidak mau hidup bersama Penggugat lagi;
 - Bahwa saat ini yang menafkahi dan membiayai kehidupan anak Nayshela adalah Penggugat;
2. SAKSI 2 memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab Penggugat adalah sepupu saksi, sedangkan Tergugat adalah suami dari sepupu saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Kotamobagu pada tanggal 30 September 2009;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, sekarang berusia sekitar 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal awalnya di Kotamobagu, kemudian mereka pindah ke Papua karena bekerja;
- Bahwa setahu saksi awal pernikahan mereka terlihat rukun hingga memiliki anak. Namun sejak tahun 2011 mereka mulai terjadi cekcok. Pada tahun 2019, Penggugat menyampaikan kepada saksi jika di Bintuni, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak mereka, dimana Tergugat sudah menyewa rumah sendiri dan akhirnya tahun 2022, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kembes dan Penggugat tinggal bersama anaknya di Laikit;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan Tergugat dahulu adalah Guru Honorer, dan sekarang bekerja sebagai Petani;
- Bahwa setahu saksi pernah dari pihak keluarga berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat sudah bersikeras untuk tidak mau hidup bersama Penggugat lagi;
- Bahwa saat ini yang menafkahi dan membiayai kehidupan anak Naysheila adalah Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang bahwa sebelum membahas pokok perkara dalam perkara in casu, Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan ketidakhadiran dari pihak Tergugat, dan setelah meneliti berita acara sidang dan relaas panggilan terhadap

Hal. 5 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



pihak Tergugat ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan pula tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan berhubung dengan itu Majelis berpendapat bahwa pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela diri dan secara yuridis dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu pihak Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan sudah tidak harmonis dan tidak mungkin disatukan lagi;

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan dianggap tidak menyangkal dalil gugatan Penggugat, walaupun demikian perlu dipertimbangkan apakah benar telah terjadi percecokan/pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan bukti surat di persidangan yang diberi bea meterai cukup diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah janji yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Keluarga atas nama Tergugat (bukti P-5), telah ternyata pihak Penggugat berdomisili di Kabupaten Minahasa Utara, namun berdasarkan gugatan Penggugat kepada Tergugat beralamat di Kabupaten Minahasa, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, sehingga Pengadilan Negeri Manado berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi diatas, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik pada tanggal 30 September 2009, dan perkawinan tersebut sudah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hal. 6 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7174CPKXXXXXXXXX, tanggal 30 September 2009, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Selanjutnya dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat berdasarkan bukti P-4 telah dikaruniai seorang anak Perempuan bernama ANAK, lahir di Kotamobagu pada tanggal 23 Desember 2009;

Menimbang bahwa alasan gugatan Penggugat dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun tingkah laku Tergugat tiba tiba berubah dan tidak menafkahi anak dan isteri, mengakibatkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan pada akhirnya pihak Tergugat telah meninggalkan Penggugat, dimana Tergugat telah kembali ke kampung halamannya, sedangkan Penggugat bersama dengan seorang anak ditelantarkan. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk bersabar menanti kedatangan Tergugat namun ternyata Tergugat tidak pernah kembali dan perpisahan antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung secara terus menerus selama 5 (lima) tahun sejak tahun 2019 hingga saat ini. Hal mana juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa sejak tahun 2011 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi cekcok, dan pada tahun 2019, Penggugat menyampaikan kepada saksi jika di Bintuni, Tergugat sudah tidak tinggal bersama Penggugat dan anak mereka, dimana Tergugat sudah menyewa rumah sendiri dan akhirnya tahun 2022, Tergugat kembali ke rumah orangtuanya di Kembes dan Penggugat tinggal bersama anaknya di Desa Laikit. Terlebih lagi berdasarkan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan bulan Juni 2024 antara Penggugat dan Tergugat telah membuat pernyataan untuk bercerai. Bahwa dengan keadaan yang demikian Penggugat dan Tergugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangga mereka, sehingga atas dasar itulah maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Manado;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan tercapai dan karenanya pula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik bernama Pastor Bertje G. Rorimpandey pada tanggal 12 September 2009, tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 7 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta tersebut, Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum ke-2 yang memohon supaya menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kotamobagu pada tanggal 30 September 2009 sesuai kutipan akta perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamobagu Nomor 7174CPKXXXXXXXXX putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di catat dan di daftarkan, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 09 Tahun 1975), dan oleh karena perceraian terjadi pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan hal mana dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Manado akan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke-3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum ke-4 oleh Penggugat telah meminta dalam uraian petitumnya terkait dengan hak pengasuhan seorang anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK, saat ini berumur 15 (lima belas) tahun sesuai bukti P-4, maka Majelis Hakim perlu menetapkan hak pengasuhan tersebut dengan terlebih dahulu mempertimbangkannya, yakni bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan ternyata terhadap anak tersebut telah dibuktikan oleh Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat, namun dalam petitum ketiga ini Penggugat meminta agar hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut menjadi tanggung jawab bersama, maka untuk itu hak pengasuhan terhadap anak tersebut akan diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menjadi kewajiban dan

Hal. 8 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung jawab bersama dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat dapat mengasuh, mendidik dan membina anak Penggugat dan Tergugat itu sampai ia dewasa dan mandiri, sehingga oleh Majelis Hakim permintaan tersebut dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang bahwa sebagai konsekuensi dari dinyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka apabila putusan perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di catat dan di daftarkan, dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 35 ayat (1) PP Nomor 09 Tahun 1975), dan oleh karena perceraian terjadi pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilaksanakan hal mana dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Kota Kotamobagu, maka Pengadilan Negeri Manado akan mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (2) PP Nomor 09 Tahun 1975, dengan demikian maka gugatan Penggugat pada petitum ke-5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi untuk sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat pasal 149 R.Bg., Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Hal. 9 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kotamobagu pada tanggal 30 September 2009, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7174CPKXXXXXXXX tertanggal 30 September 2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, anak perempuan, lahir di Kotamobagu, pada tanggal 23 Desember 2009, menjadi tanggung jawab pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat sampai anak itu tumbuh dewasa dan mandiri;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manado yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan cerai ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa tempat perceraian terjadi agar putusan perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut di catat dan di daftarkan, dan kepada pegawai pencatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kotamobagu tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat putusan perceraian Penggugat dan Tergugat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 333.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, PHILIP PANGALILA, SH., MH. sebagai Hakim Ketua, MARIANY R. KOROMPOT, SH., dan RONALD MASSANG, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, DEIBY R.P. WAGIRAN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

MARIANY KOROMPOT, SH.

PHILIP PANGALILA, SH., MH.

ttd

Hal. 10 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RONALD MASSANG, SH., MH.

Panitera Pengganti,

ttd

DEIBY R.P. WAGIRAN, SH., MH.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Proses	: Rp. 175.000,00
3. Panggilan	: Rp. 58.000,00
4. Sumpah	: Rp. 50.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 333.000,00

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Mnd